



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar  
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 Kode Pos 90222  
Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id), email: [tatausaha.bauk@unm.ac.id](mailto:tatausaha.bauk@unm.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 3795/UN36/TU/2021

PENUTUPAN SEMENTARA (LOCKDOWN) DALAM  
RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Yth.

1. Ketua Senat Universitas
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur PPs
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro dan Kepala UPT
6. Ketua SPI
7. Koordinator Bagian dan Sub Koordinator  
dalam lingkungan UNM  
Makassar

**Dasar Hukum:**

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Normal baru
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Surat Edaran Rektor UNM Nomor: 1069/UN36/TU/2020, tanggal 1 Mei 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar dan Bekerja dari Rumah.
4. Surat Keputusan Rektor UNM nomor: 3696/UN36/KP/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Penutupan Sementara (*Lockdown*) Universitas Negeri Makassar.
5. Surat Edaran Rektor UNM nomor: 0002/UN36/TU/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang perpanjangan penutupan sementara (*Lockdown*) dalam rangka upaya pencegahan virus covid-19.
6. Surat Edaran Rektor UNM nomor: 147/UN36/TU/2021, tanggal 19 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penutupan Sementara (*Lockdown*) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
7. Surat Edaran Rektor UNM nomor: 3609/UN36/TU/2021, tanggal 21 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan Universitas Negeri Makassar.
8. Surat Edaran Walikota Makassar nomor: 443.01/391/S.Edar/Kesbangpol/VIII/2021, tanggal 3 Agustus 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa covid-19 di Kota Makassar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar  
Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377 Kode Pos 90222  
Laman: [www.unm.ac.id](http://www.unm.ac.id), email: [tatausaha.bauk@unm.ac.id](mailto:tatausaha.bauk@unm.ac.id)


Sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 atas perkembangan virus Covid-19 di Kota Makassar dan sebagai tindakan antisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Universitas Negeri Makassar dengan tetap mengacu pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rektor Universitas Negeri Makassar mengambil kebijakan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan Work From Home (WFH) mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, sehingga selama masa tersebut semua pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNM diimbau untuk tidak datang ke kampus.
2. Seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan, termasuk pengurusan administrasi persuratan dilaksanakan secara daring.
3. Para Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro tetap melakukan monitoring terhadap kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga pengamanan kampus, dan tenaga kebersihan sehingga target kerja dapat tercapai dengan baik.
4. Bagi tenaga kependidikan tetap menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah (WFH) dengan memperhatikan sasaran dan target kerja tercapai dengan baik, pengaturan kerja harus dikoordinasikan oleh masing-masing Kepala Biro, Koordinator Bagian, dan Subkoordinator, serta wajib melaporkan perkembangan pekerjaan ke Pimpinan.
5. Bagi tenaga pengamanan kampus (security) tetap bertugas sesuai jadwal dengan memperhatikan protokol kesehatan dan terus menambah pengawasan keamanan di seluruh areal kampus termasuk mengontrol dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang masih berkegiatan di kampus.
6. Bagi tenaga kebersihan (cleaning service) tetap bertugas mengikuti jadwal dan waktu kerja sesuai dengan kelompok kerja masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan.
7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021 dan akan disesuaikan dengan perkembangan dan penyebaran virus covid-19.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 4 Agustus 2021

Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 196607071991031003